



**BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 47 TAHUN 2020**

TENTANG

**KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN NUNUKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang:
- a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka dipandang perlu menetapkan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan;
 - b. bahwa untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintah Daerah perlu ditetapkan peta jabatan dan sebagai dukungan pelaksanaan Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Nomor Nomor 18 Tahun 2020 tentang kelas jabatan dianggap sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nunukan tentang Kelas Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 Berita negara Republik Indonesia nomor 441 Tahun 2020);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2018 Nomor 10);

13. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai Validasi Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan Nomor B/320/M.SM.04.00/2020 Tanggal 13 Maret 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NUNUKAN TENTANG TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nunukan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.
3. Bupati adalah Bupati Nunukan.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
5. Calon Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan dan diangkat oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan.
6. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil termasuk Pegawai Negeri Sipil dengan status penugasan.
7. Pegawai Negeri Sipil dengan penugasan adalah PNS yang melaksanakan tugas diluar instansi induknya yang gajinya tetap dibebankan pada instansi induknya.
8. Mutasi adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Indonesia di luar negeri serta atas permintaan sendiri.
9. Kelas Jabatan (*grading*) adalah klasifikasi jabatan dalam satuan organisasi yang didasarkan hasil evaluasi jabatan yang selanjutnya digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil.

BAB II MANAJEMEN KEPEGAWAIAN

Pasal 2

Penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dan pembinaan manajemen ASN adalah kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 3

Proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dan pembinaan manajemen ASN adalah kewenangan Pejabat yang Berwenang dengan pelaksana administrasi adalah instansi yang menangani kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB III KELAS JABATAN

Pasal 4

- (1) Kelas Jabatan dihitung berdasarkan Factor Evaluation System (FES).
- (2) Kelas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai dengan Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Kelas jabatan dengan ketentuan khusus:

- a. PNS dengan pendidikan terakhir yang diakui adalah SD dan SLTP, dapat menempati jabatan pelaksana untuk kelas jabatan 1, 2, dan 3;
- b. Jabatan Pelaksana Pranata Pemadam Kebakaran (kelas jabatan 6), dapat ditempati oleh PNS yang sebelumnya pernah terkait dengan Urusan Pemadam Kebakaran (minimal 1 tahun), atau memiliki sertifikasi pemadam kebakaran serta Pendidikan minimal SLTP atau sederajat;
- c. Jabatan Pelaksana Sekretaris (kelas jabatan 6), dibawah Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum pada Kecamatan dapat ditempati oleh PNS yang sebelumnya telah menduduki jabatan Sekretaris Desa (minimal 1 tahun) dengan pendidikan minimal SLTP atau sederajat;

- d. Jabatan Pelaksana Bendahara (kelas jabatan 7), dapat ditempati oleh PNS yang sebelumnya telah menempati jabatan Bendahara, atau memiliki Sertifikasi Bendahara serta pendidikan minimal SLTA atau sederajat;
- e. Jabatan Pranata Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (kelas jabatan 6), dapat ditempati oleh PNS dengan yang sebelumnya telah menduduki jabatan Pranata Bencana (minimal 1 tahun) dan memiliki sertifikasi terkait penanggulangan bencana serta pendidikan minimal SLTA atau sederajat;
- f. PNS yang sebelum peraturan ini ditetapkan untuk melaksanakan tugas sebagai guru (pendidikan PNS D-3 kebawah) dan tidak diangkat dalam jabatan fungsional guru ahli dihitung dalam kelas jabatan guru ahli pertama (kelas jabatan 8); dan
- g. PNS yang sebelum peraturan ini ditetapkan melaksanakan tugas sebagai guru (pendidikan PNS SLTP kebawah) dan tidak diangkat dalam jabatan fungsional guru ahli dihitung dalam kelas jabatan 1 atau kelas 3.

Pasal 6

Dalam hal setelah terbitnya keputusan belum ditetapkan kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, maka diberikan kelas jabatan terendah.

Pasal 7

Dalam hal terjadi penyederhanaan atau perubahan kelembagaan dan belum tersedianya peta jabatan, maka pegawai yang diangkat dalam jabatan baru menggunakan kelas jabatan terakhir sampai dengan ditentukannya kelas jabatan baru.

Pasal 8

Kelas jabatan dengan ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 diberikan kesempatan untuk ditempati sampai dengan 31 Desember 2026.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nunukan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan (Berita Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 18 Tahun 2020) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 7 Desember 2020

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 7 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

SERFIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2020 NOMOR 47

